

# **PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

## **SKRIPSI**



**Oleh:**

**IQBAL MAULANA RAHMAN**  
**NIM: 1311600070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IQBAL MAULANA RAHMAN**  
**NIM: 1311600070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

# **PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
IQBAL MAULANA RAHMAN  
**NIM : 1311600070**

**Dosen Pembimbing:**



Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H  
**NPP : 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

# **PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh:**  
**IQBAL MAULANA RAHMAN**  
**NIM : 1311600070**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 10 Juli 2020  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 349/K/FH/VII/2020  
Tanggal: 09 Juli 2020**

**TIM PENGUJI:**



**Mengetahui:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Rahman  
NPM : 1311600070  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

**“PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan **“Duplikasi”** dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Juni 2020

Hormat Saya,


Iqbal Maulana Rahman

(1311600070)

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Rahman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:  
Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Hormat Saya,



Iqbal Maulana Rahman  
(1311600070)

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Rahman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:  
Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020  
Hormat Saya,



Iqbal Maulana Rahman  
(1311600070)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Rahman  
NBI : 1311600070

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan karya ilmiah saya kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

### **PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang menyatakan



Iqbal Maulana Rahman  
(1311600070)

## HALAMAN PERSEMPAHAN



Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Drs. Fathorrahman, M.Si** dan **Dwi Henny Witarsoh, B.Sc.**, selaku orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih **Mama**, terima kasih **Papa**.
2. Dosen Wali sekaligus juga Dosen Pembimbing skripsi saya yang baik dan bijaksana, Bapak **Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.**, Terima kasih atas arahan, nasehat, ilmu yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas selama duduk di bangku perkuliahan serta kritikan dan sarannya yang sangat berguna pada saat bimbingan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Untuk kakak tercantik (Hany Marcyta Rahman, S.E) yang sangat luar biasa, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu berbagi cerita dalam hal apapun denganmu. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan, doa, dukungan dan semangat, tetap kompak dan selalu bisa menjadi kebanggan kedua orang tua yeee!!.. Tanpa mengurangi rasa hormat saya juga kepada (Bukhari Muslim S.E), kakak ipar yang saya cinta sayangi, terimakasih telah memberikan banyak pelajaran, membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Keluarga Besar (As'at Amien dan Hana Wahjuni) juga (Moh. Ra'is & Suriyah) yang selalu mendo'akan, dukungan serta semangat untuk mencapai segala apa yang saya impikan.
5. Terimakasih kepada sahabat yang mana kurang lebih banyak membantu, nasehat, dan motivasi dalam segala hal (Rasya Eka Arini, S.H., Muchammad Yulianto, S.H., Khusnul Nabilla, S.H., Suyudi Setiawan, S.H., Sulfa Aprillia S.Ap., Bayu, S.I.Kom., dan Wildy Fachrizal, S.Stat).
6. Terimakasih kepada Sahabat Pamekasan Squad (Melisa, Pipit, Raziv) atas segala do'a dan dukungannya selama ini,
7. Kawan-kawan Areknya (Ammy, S.M., Angga, Bayu, S.I.Kom., Galih, Nadilla, S.S Rosy, S.Ab Sulfa, S.Ap dan Toni S. Psi). Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan doanya REK!!!.
8. Teman-teman KKN Desa Serag, Ponorogo. Terimakasih atas pelajaran yang sangat berharga dalam pengabdian kepada masyarakat selama waktu yang sangat singkat sekali.
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Madura (HMM), terimakasih atas support, motivasi dan do'a.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2016, terimakasih telah menjadi teman dan sahabat yang luar biasa, semangat guys.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis,



Iqbal Maulana Rahman  
(1311600070)

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas setiap rahmat, Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas setiap rahmat, hidayah dan anugerah yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”. Shalawat dan salam penulis.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis,



Iqbal Maulana Rahman  
(1311600070)

## **ABSTRAK**

Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai porsi yang diperani oleh Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka 3 melalui tugas pokok Tentara Nasional Indonesia melalui Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi aksi terorisme, sehingga terdapat kecaburan hukum didalamnya dan menimbulkan suatu pertanyaan dengan rumusan masalah: 1. Apa makna pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme; 2. Apa batasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa makna pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme ini adalah sistem pelibatan yang sering digunakan oleh militer sebagai tugas pertambuan. Dalam konteks kejahatan terorisme maka Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan sebagai tugas pertambuan dan terdapat batasan dalam pelibatan Tentara Nasional Indonesia ini dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme seperti situasi dan dalam kondisi seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta tempat, waktu, dan tingkat ancaman seperti apa yang nantinya Tentara Nasional Indonesia bisa terjun ke lapangan dalam operasi yang dilakukan.

Kata Kunci: Pelibatan TNI, Terorisme, Operasi Militer Selain Perang

## ***ABSTRACT***

*There is no further regulation regarding the portion played by the Indonesian National Army in Combating Terrorism Criminal Acts through Military Operations Other Than War as mentioned in the Indonesian National Army Law Article 7 paragraph (2) letter (b) number 3 through the main tasks of the Indonesian National Army through Military Operations Other than War to overcome acts of terrorism, so that there is a blurring of the law in it and raise a question with the formulation of the problem: 1. What is the meaning of involving the Indonesian National Army in Combating Terrorism Criminal Acts; 2. What are the limits to involving the Indonesian National Army in Combating Terrorism Crimes. Using normative legal research using the Legislative approach and the concept approach. From this research, it is explained that the meaning of involving the Indonesian National Army in Combating Terrorism Criminal Acts is an engagement system that is often used by the military as a task of assistance. In the context of terrorism crimes, the Indonesian National Army is involved in the Counter Terrorism Crime carried out as a task of assistance and there are limits in the involvement of the Indonesian National Army in the Counter Terrorism Crime as a situation and under what conditions the involvement of the Indonesian National Army itself in the Criminal Action Terrorism and the place, time, and level of threat such as what later the Indonesian National Army can enter the field in the operations carried out.*

***Keywords:*** *Involvement of the Indonesian National Army, Terrorism, Military Operations Other Than War.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT.....</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	7
1.5.2.2 Pendekatan Konsep ( <i>Consequential Approach</i> ).....	8
1.5.3 Sumber dan Bahan Jenis Hukum .....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Terorisme .....	11
2.1.1 Catatan Singkat Pelibatan Militer dalam Penanggulangan Teroris di Indonesia .....	11
2.1.2 Dasar Hukum Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	12
2.2 Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	14
2.3 Tinjauan Terorisme .....	14
2.3.1 Pengertian Terorisme .....	14
2.3.2 Bentuk-Bentuk Teroris .....	18
2.3.3 Bahaya Terorisme bagi Keamanan dan Kedaulatan Negara .....	20
2.4 Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	21
2.5 Pengertian Operasi Militer Selain Perang .....	23
2.5.1 Bentuk Operasi Militer Selain Perang .....	26
2.6 MoU TNI dan Polri .....	27
2.6.1 Penjelasan MoU TNI dan Polri dalam Penanggulangan Teroris .....	28
2.6.2 Tujuan dan Fungsi MoU .....	28
2.6.3 Kekuatan Mengikat MoU .....	29
2.7 Pengertian BKO .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Makna Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme .....	31
3.1.1 Keterlibatan Koopssusgab .....	53
3.2 Batasan Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme .....	56

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1	Simpulan .....	63
4.2	Saran .....	64
	Daftar Bacaan	
	Lampiran	